

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia amatlah bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Namun dalam prakteknya UMKM di Indonesia memiliki kendala yang paling nyata dan utama yaitu masalah permodalan. Masalah permodalan ini menyebabkan para pelaku usaha harus memutar otaknya guna menjalankan usaha mereka. Dalam hal ini muncullah beberapa solusi diantaranya ialah dengan adanya berbagai Lembaga Keuangan Mikro (yang selanjutnya disebut LKM) dan usaha keuangan yang berasal dari modal individu yang biasa disebut dan dikenal sebagai rentenir.

LKM sendiri dinilai mempunyai peran yang besar dalam mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKM ialah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi para pengusaha mikro (UMKM) dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal dan informal.

Jenis LKM ada berbagai macam bentuk, salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang merupakan LKM dengan prinsip syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga (Nourma Dewi, 2017).

Dengan adanya LKM ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan penggiat ekonomi untuk menghilangkan segala bentuk hambatan bagi masyarakat dalam menggunakan berbagai layanan jasa keuangan. Upaya tersebutlah yang disebut sebagai Inklusi keuangan.

Financial inclusion adalah upaya yang dilakukan guna menghilangkan segala bentuk hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa keuangan (Muhadjir Anwar, 2017).

Dari pengertian inklusi keuangan diatas bahwa inklusi keuangan merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong kemudahan dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank (bank konvensional ataupun bank syariah) dan lembaga keuangan non bank (pegadaian syariah/konvensional, asuransi, BMT dan lembaga keuangan lainnya).

Dalam Booklet Keuangan Inklusif (Bank Indonesia, 2014) menyatakan bahwa hanya 49% rumah tangga Indonesia sudah memiliki akses terhadap lembaga

keuangan. Survei yang dilakukan Bank Indonesia (2011) mengatakan sekitar 52% rumah tangga Indonesia belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank, jadi hanya ada sekitar 48% yang sudah memiliki akses terhadap lembaga keuangan bank dan non bank.

Menurut world pemanfaatan lembaga keuangan oleh masyarakat masih sangat minim, terutama untuk mengembangkan usahanya (Abdurahman, 2015). Bagi pengusaha menengah keatas dalam menangani masalah permodalan mereka masih bias mendapatkan akses pembiayaan di Bank, sedangkan untuk para pengusaha kecil dan menengah kebawah yang memiliki masalah permodalan mereka mendapatkan kendala karena untuk mendapatkan akses pembiayaan di Bank relative sulit.

Kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha kecil tersebut diakibatkan karena bank syariah masih mensyaratkan adanya jaminan dalam pengajuan pembiayaan, karena itu tidak mungkin dipenuhi oleh para pelaku usaha kecil (Ayogi dan Kurnia, 2015). Sedangkan dalam waktu yang bersamaan mereka sangat membutuhkan pembiayaan untuk mencapai keinginan mereka dalam melancarkan usahanya. Dikarenakan sulitnya akses untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, tidak sedikit dari para pelaku usaha kecil berhubungan dengan penyedia jasa keuangan individu yang disebut sebagai rentenir.

Pada prakteknya kegiatan rentenir yang dianggap menolong pengusaha kecil ini, merupakan kegiatan yang sangat dilarang dalam ajaran islam karna dalam praktek rentenir terdapat unsur riba.

Menurut Allamah Mahmud al-Haan Tanuki, Riba berarti kelebihan atau kenaikan; dan didalam kontrak barter (penukaran barang dengan barang), kelebihan suatu barang yang diminta untuk ditukar dengan barang yang sama persis sama, maka itu adalah riba. Riba dalam islam merupakan kegiatan yang dilarang, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan

dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka kekal didalamnya. (Q.S al- Baqarah:275)

Dalam penggalan ayat al-Qur'an diatas dapat dilihat bahwa hukum riba merupakan kegiatan yang diharamkan oleh Allah *Subhanahu Wataala*, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan kegiatan riba dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini juga terdapat dalam undang-undang Nomor 21 tentang perbankan syariah pasal 25 huruf (a) yang berisi Bank Pembiayaan Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan penjelasan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain usaha yang dianggap riba, maisir, gharar, haram dan dzalim.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya karena para pelaku usaha kecil yang kesulitan untuk mendapat akses pembiayaan dari dunia perbankan dan para pelaku usaha malah menggunakan jasa pinjaman dari renternir yang membawanya kedalam masalah yang lebih besar karna dalam praktek pinjaman pada rentenir akan dikenakan bunga (riba) yang menyebabkan mereka harus membayar lebih banyak dari pinjaman yang ia dapatkan.

Seperti yang terjadi di Pasar tradisional Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, dimana banyaknya rentenir yang beroperasi didalamnya yang menyebabkan banyaknya pedagang kecil mengajukan pinjaman pada rentenir.

Seiring berjalan waktu hal itu membuat kegelisahan para pelaku usaha, dan berusaha mencari solusi lain untuk bias menjalankan usahanya. Dari kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat juga dirasakan oleh para pegiat keuangan syariah, sehingga meuncullah lembaga keuangan *Baitul Maal Wattamwil* untuk memberikan alternative kepada masyarakat kalangan bawah dalam mendapatkan pembiayaan dengan kewajiban pengembalian yang ringan. Sehingga masyarakat tak harus meminjam pada rentenir lagi.

Pengertian Rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan dan juga disebut lintah darat karena menarik bunga yang tinggi pada setiap kredit. Sebagian besar rentenir beroperasi dipasar-pasar tradisional atau juga mengunjungi orang dari pintu ke pintu (Nugraha, 2001).

Dalam undang-undang kegiatan Rentenir memang tidak dilarang karena memang bukan berbentuk lembaga. Kegiatan yang dilarang dalam perundang-undangan ialah kegiatan *Bank Gelap* yaitu pihak yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dan tidak melaporkan usahanya pada Bank Indonesia. Sedangkan rentenir tidak melakukan penghimpunan dana mereka hanya menyalurkan dana yang mereka miliki kepada masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar melalui Bunga.

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Huruf (c) Kepolisian Republik Indonesia secara umum memiliki wewenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dengan penjelasan Pasal 15 Huruf (c) yaitu *Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisian dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat dan punutan liar.* Wewenang yang dimaksud disini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan rentenir kegiatan BMT yang merupakan lembaga keuangan nonbank yang didalam kegiatannya tidak mengandung unsur riba dan tidak dilarang berdasarkan hukum Agama dan Hukum Negara. Bentuk badan hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasannya tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan selanjutnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. BMT yang berbadan hukum yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dilematika yang dialami BMT adalah permasalahan eksistensinya apabila mengembangkan usaha melebihi satu kabupaten/kota, maka harus bertransformasi menjadi bank dan berstatus badan hukum perseroan terbatas. Permasalahan transformasi lembaga keuangan yang memiliki pengembangan di lebih dari 1 kabupaten/kota memiliki aturan yang tumpang tindih antara Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam hal pengawasan, lembaga keuangan mikro diawasi dan dibina oleh tiga kementerian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh tiga kementerian tersebut.

Berikut ini ialah perbedaan dari BMT dan rentenir:

Tabel 1.1
Perbedaan BMT dan Rentenir

Rentenir	BMT
a) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b) Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal yang dipinjamkan)	b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
c) Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah	c) Bagi hasil bergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila perusahaan merugi, kerugian ditanggung

untung atau rugi	bersama kedua belah pihak
d) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan melipat	d) jumlah pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e) Eksistensi bunga diragukan	e) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Berdasarkan table diatas dapat kita lihat dalam kegiatan pembiayaan/kredit yang dilakukan oleh BMT terjauh dari kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam. Berbeda dengan rentenir yang dalam kegiatan operasinya bertentangan dengan ajaran Islam, dalam setiap pinjamannya para rentenir memberikan bunga yang cukup besar sekitar 10-15% dari dana yang dipinjamkan. Hal itulah yang menyebabkan kegiatan rentenir merugikan bagi para pengusaha/ pedagang kecil.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi akibat adanya praktek rentenir yang semakin menjamur di pasar tradisional Desa Losari Kidul, terdapat beberapa BMT yang melakukan kegiatannya operasionalnya di pasar tradisional terlebih lagi BMT Tuan Jaler yang mendirikan usahanya dekat dengan pasar yang berkeinginan untuk mengurangi kegiatan rentenir yang sudah terjadi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik sehingga penulis ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara BMT dan pengetahuan mengenai riba terhadap praktek rentenir sehingga penulis ingin mengembangkan dan meneliti “ **Pengaruh Inklusi Keuangan BMT Tuan Jaler Dan Pengetahuan Riba Terhadap Praktek Rentenir**”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dari latar belakang diatas ialah:

- a. Sulitnya akses untuk mendapatkan pembiayaan di Bank bagi para pengusaha kecil menyebabkan para pelaku usaha melakukan peminjaman pada rentenir.
- b. Tingginya bunga yang diminta oleh rentenir menyebabkan keuntungan yang didapat pelaku usaha kecil berkurang karena harus membayar bunga yang ditetapkan oleh rentenir.
- c. Sosialisasi mengenai bahaya riba di masyarakat masih rendah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang terkait dalam penelitian ini dan banyaknya factor yang mempengaruhi terjadinya praktek rentenir dikalangan pedagang kecil di pasar tradisional, maka peneliti membatasi masalah hanya menyangkut dua factor yaitu program inklusi keuangan BMT Tuan Jaler dan pengetahuan masyarakat mengenai Riba. Penelitian ini juga membatasi responden pada jumlah Mitra BMT Tuan Jaler yang melakukan pembiayaan guna mengembangkan atau menjalankan usahanya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan BMT Tuan Jaler terhadap praktek rentenir?
- b. Bagaimana pengaruh pengetahuan riba terhadap praktek rentenir?
- c. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan BMT Tuan Jaler dan pengetahuan riba terhadap praktek rentenir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Setelah permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan BMT Tuan Jaler terhadap praktek rentenir
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan riba terhadap praktek rentenir
- c. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan BMT Tuan Jaler dan pengetahuan riba terhadap praktek rentenir

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat ikut berkontribusi sedikit ataubanyaknya untuk perkembangan ilmu Ekonomi Islam, terutama tentang bahaya riba.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi pihak lembaga keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para praktisi lembaga keuangan syariah yang ingin mengajak masyarakat untuk berkontribusi sebagai penggiat ekonomi islam melalui sosialisasi ke masyarakat untuk mengurani dampak negative praktek rentenir yang terjadi ditengah-tengah kehidupan perekonomian.

2) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai program-program layanan jasa keuangan syariah bagi masyarakat, selain itu juga sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong tumuhnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negative dari kegiatan yang mengandung riba dan tidak sesuai dengan syariat islam.

3) Bagi Penulis

Bagi penulis pribadi, penelitian tugas akhir ini bergumna untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam program starata 1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu juga penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) syariah bagi penulis.

D. Sistematika Penulisan

Untuk dapat meberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun system penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap Bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, pada bab ini berisi konsep teoritis sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang merupakan hasil dari studi pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini akan berisi Variabel penelitian, operasional variable, penentuan sempel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasannya.

BAB V: penutup, pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan hasil dari analisis data.

